



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/309/K/411.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M/DAGPER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/M/IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17//M-IND/PER/3/2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan pupuk bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida di Kabupaten Nganjuk;
 - c. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk pada Lini III, Lini IV dan kelompok tani (petani) serta evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. melaksanakan rapat koordinasi KP3 secara berkala;
 2. melaksanakan evaluasi pupuk dan pestisida dengan pengambilan sampel dan analisa;
 3. melaksanakan analisa sampel pupuk dan pestisida;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida secara berkala; dan
 5. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan secara berkala;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188/94/K/411.013/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/309/K/411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; dan 9. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI